

**PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN  
ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UU No.1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

**MARWAH / D 101 09 534**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan istri pertama berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan identifikasi masalah istri pertama dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua dan akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari perkawinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembatalan perkawinan oleh istri pertama dapat dilakukan terhadap perkawinan suami dengan istri kedua dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan.*

*Lokasi penelitian ini bertempat di pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Palu dengan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Istri pertama tidak dapat melakukan pembatalan perkawinan suaminya atas perkawinan dengan istri kedua karena suaminya tidak dapat bersikap adil dalam menjalankan rumah tangga sebagaimana pernyataan dihadapan pengadilan pada saat memohon ijin melakukan poligami. Kecuali istri hanya dapat mencari keadilan dalam hal pelaksanaan pernyataannya sebagaimana dibuat pada saat bermohon beristri lebih dari satu. Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang dimohon pembatalan, tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya seperti halnya sebelum perkawinannya dibatalkan. Tanggung jawab tersebut akan berlangsung sampai anak tersebut dewasa. Tanggung jawab meliputi biaya hidup sehari-hari dan pendidikan*

***Kata Kunci : pembatalan perkawinan oleh istri pertama dan hukum pembatalan perkawinan terhadap anak yang dilahirkan.***

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan suatu peristiwa yang amat penting, baik bagi orang perseorangan maupun suatu kelompok dimasyarakat. Arti penting perkawinan tidak hanya bagi pihak saja, akan tetapi meliputi keluarga masing-masing pihak dan masyarakat disekitarnya. Kedudukan yang terhormat manusia hanya dapat diraih dengan cara menjalankan syariat agama dan ketentuan-ketentuan kemasyarakatan yang berlaku dalam kehidupan. Kehidupan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan) oleh Allah SWT, hanya dapat

dihalalkan membentuk keluarga oleh agama dan kebiasaan masyarakat beradab melalui perantaraan lembaga perkawinan.

Perkawinan sebagai sarana pemersatu dalam membina rumah tangga diatur oleh berbagai norma, baik dalam lingkup agama, adat maupun peraturan formal Negara. Konteks peraturan Negara dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan Negara mengatur lembaga perkawinan dalam rangka selarasnya kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan rumah tangga manusia. Sehingga tepatlah penegasan Soedharyo Soimin bahwa;

“Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Dan peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk didalam peraturan tersebut”<sup>1</sup>.

Berdasarkan pasal tersebut, maka kemungkinan poligami bagi seorang laki-laki diperkenankan tetapi harus melalui suatu proses panjang dan ketat, sehingga kemungkinan laki-laki untuk beristri lebih dari satu dipersulit. Dalam hal seorang laki-laki yang akan melakukan poligami atau beristri lebih dari satu, walaupun oleh Undang-Undang Perkawinan diperkenankan namun harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang agak berat.<sup>2</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Diperketatnya persyaratan untuk melakukan poligami bagi kaum laki-laki, dalam rangka menjaga keharmonisan

membina rumah tangga dan penghindaran dari tanggung jawab akan nafkah lahir maupun batin. Dalam membina rumah tangga melalui lembaga perkawinan dilangsungkan bukan jangka waktu dengan rencana yang terbatas, akan tetapi untuk seumur hidupnya pasangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh K. Wantjik Saleh bahwa; “perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara waktu atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi seumur hidup atau selamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja”<sup>3</sup>.

Walaupun perkawinan dengan tujuan mulia, dan dengan jangka waktu yang tidak terbatas, tetapi kadang juga harus berakhir dengan perceraian karena suatu ketidakcocokan dalam visi dan tujuan hidup sebagaimana diimpikan oleh pasangan. Selain faktor tersebut retaknya hubungan dalam rumah tangga, kadangkala disebabkan adanya pengaruh dari pihak ketiga, misalnya salah satu dari pasangan selingkuh, bahkan bagi laki-laki tidak jarang melakukan perkawinan siri. Suatu perkawinan siri dalam perspektif hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) sebenarnya tidak mempunyai akibat hukum terhadap istri sah. Namun secara psikologi kejiwaan bagi seorang istri tentunya sangat menyakitkan dan merugikan dalam hal kehidupan rumah tangga, yang berimbas pada penghasilan suami akan terbagi bahkan perhatian terhadap kehidupan rumah tanggapun sudah tidak seperti biasanya.

Dalam hubungan perkawinan atau suatu rumah tangga tidak hanya sebagai kontrak hidup antara seorang suami dengan seorang istri saja seumur hidup tetapi dalam hal sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan dapat diperkenankan juga seorang suami memiliki istri lebih dari seorang yang disebut dengan poligami. Keinginan suami untuk melakukan poligami menjadi salah satu permasalahan utama dalam kehidupan keluarga atau rumah

---

<sup>1</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>2</sup> Andi Muhammad Abduh, Hj Fatimah Idham Chalid, dan Alimuddin, *Mengenal Hukum Perdata Latar Belakang dan Perkembangannya*, Bone Bersinar Usaha Lima Bersatu, Palu, 2005, hlm.51.

---

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, Dalam Riduan Sahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alaumni, Bandung, 2000, hlm. 67.

tangga, karena berakibat timbulnya kecemburuan salah satu dari istri-istrinya dan hal ini sudah pasti akan menjadi sumber perselisihan dan hancurnya atau berantakannya suatu rumah tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keinginan seorang suami untuk melakukan poligami akan sulit untuk menjadi kenyataan sebab akan ditentang dan dilawan secara matematis oleh seorang istri yang akan dipoligami.

Berdasarkan fakta dan kenyataan sebagaimana digambarkan tersebut, maka perkawinan tidak selalu dapat berlangsung secara kekal tetapi dapat putus apabila ada permasalahan sebagaimana diuraikan diatas. Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan suatu perkawinan hanya dapat berakhir atau putus disebabkan oleh tiga hal pokok, sebagaimana ditegaskan dalam 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa; perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian;
- c. Atas putusan pengadilan.

Putusnya suatu perkawinan karena putusan pengadilan terjadi bila ada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai dan/atau pembatalan perkawinan. Hal inisebagaimana ditegaskan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan". Pembatalan perkawinan merupakan suatu pembatalan terhadap perkawinan sah yang diajukan oleh orang atau pihak karena adanya sesuatu hal yang dianggap menyalahi syarat perkawinan menurut peraturan perkawinan. Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan bagi seorang istri yang dipoligami mengajukan pembatalan perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah istri pertama dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut ?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Permohonan Pembatalan Perkawinan Istri Pertama Terhadap Perkawinan Suami Dengan Istri Kedua**

Suatu perkawinan yang dilakukan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahma tidak luput dari kendala dan rintangan dalam realisasinya. Salah satu penyebab kurang harmonisnya suatu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, adalah adanya pihak ketiga dalam kehidupan salah seorang dari anggota rumah tangga. Keberadaan pihak ketiga dalam suatu rumah tangga dapat berakibat fatal dalam kelangsungan suatu keluarga.

Sebagai makhluk yang selalu hidup berkelompok dalam bentuk masyarakat tentunya akan diatur oleh norma-norma baik itu norma sosial maupun norma hukum. Norma dalam kehidupan masyarakat manusia sangat penting artinya dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anggota rumah tangga dalam suatu keluarga. Norma yang berlaku dimasyarakat baik yang bersifat norma sosial apalagi norma hukum sangat besar perannya dalam kehidupan dan keberlangsungan suatu keluarga. Sehingga tepat penegasan orang bijak bahwa dalam kehidupan "baik masyarakat modern sampai kepada masyarakat yang paling sederhana sekalipun akan selalu diatur oleh tata tertib". Adanya tata tertib berupa norma kemasyarakatan yang mampu memberikan rambu-rambu dalam kehidupan suatu rumah tangga sehingga dapat hidup bahagia. Sehingga tepat penegasan Hilman Hadikusuma bahwa;

“jika perjalanan hidup beruma tangga sejak semula sudah berbeda arah kerohanian walaupun dalam arah kebendaan sama, maka kerukunan duniawi akan datang masanya terancam keluluhan. Oleh karenanya rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam satu behera hidup yang sama lahir batin”<sup>4</sup>.

Pandangan diatas dapat disetujui, mengingat perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sifatnya sakral dalam kehidupan masyarakat beradab guna mengekalkan keturunan umat manusia. Maka selayaknya kalau suatu perkawinan yang dilangsungkan harus dijaga keutuhannya sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 1 Tahun 1974. Namun suatu rumah tangga yang utuh dan bahagia sekalipun tidak tertutup adanya kemungkinan retak dan kemudian bubar. Sehingga undang No. 1 Tahun 1974, memberikan peluang mengenai hal itu dengan syarat-syarat yang diperketat. Ini artinya Negara tidak menghendaki hal demikian, dan walaupun masih ada cara yang dapat memperbaikinya akan diusahakan agar tidak bubar. Undang-undang perkawinan yang menganut asas-asas sesuai dengan kehidupan masyarakat modern menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal pokok yaitu kematian, perceraian, dan karena atas putusan pengadilan (Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974). Namun tidak ada penjelasan mengenai perbedaan antara perceraian dan atas putusan pengadilan, sehingga menimbulkan cara penafsiran sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pembatalan perkawinan tentunya dapat dipastikan masuk dalam area hokum acara atau hukum formal sehingga lahir suatu putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusnya perkawinan bukan karena terjadinya perceraian akan tetapi karena peristiwa hokum akibat dari perbuatan hokum terhadap suatu perkawinan orang lain. Perbuatan hukum yang

dimaksudkan adalah pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang ajukan oleh pihak yang mempunyai hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Berdasar pada penjelasan diatas, maka pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh suami atau isteri terhadap perkawinannya dengan istri atau suami tetapi pembatalan tidak boleh dilakukan istri pertama terhadap perkawinan suaminya dengan istri keduanya. Istri pertama tidak mempunyai hak untuk melakukan pembatalan perkawinan suami dengan istri kedua yang telah diberikan ijin olehnya. Terkecuali suami kawin lagi tanpa ada ijin darinya barulah istri pertama dapat melakukan pembatalan perkawinan suaminya dengan istri keduanya.

Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 23 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 bahwa; yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu suami atau istri. Kata “suami atau istri” dapat diartikan pembatalan dilakukan oleh suami atas perkawinannya dengan istrinya atau istri melakukan pembatalan pekawinannya dengan suaminya. Dengan demikian pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya (suami atau istri) hanya dapat dilakukan karena terjadinya pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24, 26, dan pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi pembatalan hanya dapat dilakukan oleh salah satu dari keduanya tetapi tidak dapat dilakukan oleh istri pertama atas perkawinan suaminya dengan istri kedua atau ketiga. Sementara suatu perkawinan yang terjadi

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm, 10.

dalam keadaan dibawah suatu ancaman, atau salah sangka mengenai diri salah satu pasangan, maka hal diatas tidak akan dapat tercapai. Namun dalam hal terjadi suatu perkawinan dibawah ancaman dan atau salah sangka akan diri pasangan, tetapi pihak yang diancam dan atau salah sangka setelah berakhirnya ancaman dan diketahui salah sangka tidak melakukan pembatalan terhadap perkawinannya, maka perkawinannya seperti perkawinan pada umumnya sebab sejak awal perkawinannya sah menurut hukum.

Maka perkawinan yang dilakukan dalam ancaman dan atau salah sangka mengenai diri pasangannya sah hukumnya, tetapi dapat dilakukan pembatalan oleh pihak yang diancam atau yang salah sangka setelah ancaman berakhir atau salah sangka diketahui. Akan tetapi dilakukan tidaknya pembatalan bergantung pada pihak yang merasa diancam atau salah sangka pada saat akan dilangsungkan perkawinan.

#### **B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Dibatalkan**

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara yang dapat menjadikan suatu perkawinan sah menjadi terputus. Hal inilah yang dimaksud Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena putusan pengadilan. Perkawinan sebagai suatu hubungan hukum yang tentunya mempunyai akibat hukum pula, dapat berakhir akibat suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat terjadi akibat adanya pihak-pihak yang mempersoalkan perkawinan yang dilakukan oleh suami istri atau bahkan suami istri itu sendiri yang mempersoalkannya. Hal ini dapat terjadi karena UU No. 1 Tahun 1974 memberikan ruang untuk itu kepada pihak-pihak tertentu, manakala dalam pelaksanaan perkawinan terjadi penyimpangan syarat-syarat suatu perkawinan.

Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap keberadaan rumah tangga yang dibatalkan. Akibat hukum suatu perkawinan yang dibatalkan adalah terputusnya hubungan hukum suami istri yang dibatalkan. Terputusnya hubungan hukum

suami istri berakibat terhadap bubarnya rumah tangga yang sudah terbentuk. Sehingga segala sesuatu yang dahulunya sah dengan adanya putusan pengadilan menjadi tidak sah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa; “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Memperhatikan ketentuan diatas, semakin memperjelas pemahaman kita bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkawinan menjadi tidak mempunyai akibat hukum mengikat. Artinya segala sesuatu yang dahulunya sah menjadi tidak sah setelah adanya putusan pengadilan. Celakanya akibat hukum putusan pengadilan berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan. Dengan berlaku surutnya putusan pengadilan, maka bagaimana dengan anak yang lahir atau akan lahir dari perkawinan tersebut ?. Menjawab pertanyaan tersebut, maka harus melihat kembali beberapa Pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974, diantaranya Pasal 2 ditegaskan bahwa;

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan kedudukan anak yang lahir atau akan lahir dari perkawinan yang dilakukan pembatalan, maka menurut Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik

sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap

Melihat ketentuan hukum diatas, yang dinyatakan batal oleh pengadilan adalah perkawinannya, sementara perbuatan hukum yang dilakukan selama dalam perkawinan sampai ada putusan pembatalan oleh pengadilan tetap sah adanya. Termasuk dalam hal anak yang dilahirkan adalah anak dari suami istri yang perkawinannya dibatalkan. Akibat hukum pembatalan perkawinan tidak melingkupi dan berpengaruh terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan pengadilan. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan pengadilan, tetap menjadi anak dari suami istri yang perkawinannya dibatalkan.

Pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, maka tanggung jawab dari kedua orang tua yang telah terpisah tetap seperti sedia kala sebelum adanya pembatalan perkawinan. Sebagaimana ditegaskan oleh salah seorang hakim Pengadilan negeri Palu bahwa;

“Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan yang dimohon pembatalan, tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya seperti halnya sebelum perkawinannya dibatalkan. Tanggung jawab tersebut akan berlangsung sampai anak tersebut dewasa. Tanggung jawab meliputi biaya hidup sehari-hari dan pendidikan”<sup>5</sup>.

Pandangan diatas suatu hal yang wajar dan sangat manusiawi, mengingat kehadiran anak bukanlah atas kehendak dari anak itu melainkan karena bentuk dari kasih sayang kedua orang tuanya. Maka merupakan suatu hal yang wajar kalau pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tuanya tidak berimbas dan meliputi kehadiran anak. Dengan tidak adanya akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, maka hak anak

terhadap kedua orang tuanya, sama dengan hak anak dalam suatu perkawinan pada umumnya. Karena anak mempunyai hubungan hukum yang tidak terputus bagi kedua orang tuanya, maka tanggung jawab hukum kedua orang tua tetap melekat walaupun secara hukum hubungan suami istri telah putus oleh hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa; “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Maka melihat penegasan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam diatas, jelasnya putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya yang rumah tangganya bubar akibat putusan pengadilan. Sehingga tepatlah pandangan Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa; “dengan demikian jelaslah sudah pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan”<sup>6</sup>.

Bahkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagi orang tua yang menelantarkan anak diancam dengan pemberatan pidana. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c bahwa; “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:( penelantaran)”. Perlakuan penelantaran yang dimaksudkan dalam undang-undang ini termasuk dalam hal perawatan dan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2002 bahwa; “Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

---

<sup>5</sup> Rommel F Tanpubolon, Hakim Pengadilan Negeri Palu, wawancara pada hari Kamis taggal 3 oktober 2013, jam 09.00 pagi.

---

<sup>6</sup> Amiru Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm, 114.

Tanggung jawab hukum kedua orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan tidak akan pernah berakhir dengan terputusnya suatu perkawinan baik karena perceraian ataupun karena adanya pembatalan perkawinan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan hanya memutuskan hubungan hukum terhadap sahny hubungan hukum kedua orang tua sebagai suami/istri, namun tidak demikian halnya dengan tanggung jawab hukum terhadap anak-anak yang terlahir dari perakwinan sah yang kemudian dibatalkan.

Akibat hukum terhadap pembatalan suatu perkawinan tidak mempengaruhi status hukum anak yang lahir atau akan lahir setelah terjadinya pembatalan perkawinan oleh pengadilan. Anak yang lahir atau yang akan lahir setelah terjadinya pembatalan perkawinan, tetap menjadi anak dari suami istri yang perkawinannya dibatalkan. Oleh karena, anak yang lahir atau akan lahir dari perkawinan yang dibatalkan masih tetap merupakan anak dari suami istri yang perkawinannya dibatalkan, dengan demikian tanggung jawab orang tua (keduanya) tidak ada perbedaan dengan tanggung jawab hukumnya dengan perkawinan yang tidak dibatalkan.

Kedua orang tua (mantan suami istri) yang perkawinannya dibatalkan pengadilan tidak mempengaruhi status anak yang lahir dan yang akan lahir setelah pembatalan perkawinan, maka kedua orang tuanya mempunyai tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sampai anak tersebut mampu hidup mandiri atau dewasa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa; “Keputusan tidak berlaku surut terhadap; Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;.Sementara dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa; “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Pembatalan perkawinan tidak berakibat hukum terhadap hubungan hukum antara kedua orang tua dan anak yang lahir atau akan

lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka otomatis tanggung jawab kedua orang tuanya tidak berubah pula sebagaimana halnya perkawinannya sebelum dibatalkan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Istri pertama yang memberikan ijin kawin kepada suaminya tidak dapat melakukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suaminya dengan istri keduanya dengan alasan apapun, sepanjang syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggarnya. Walaupun dalam perjalanan perkawinan suaminya dengan istri kedua suami telah melanggar pernyataan-pernyataan yang telah dibuat dihadapan pengadilan. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas kelalaian dalam melaksanakan pernyataan kesanggupan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dengan cara mengajukan gugatan untuk melaksanakan kesanggupan yang pernah disanggupinya dihadapan pengadilan.
2. Akibat hukum terhadap anak yang lahir atau akan lahir dalam suatu perkawinan yang dilakukan pembatalan tidak ada, sebab anak yang lahir dan akan lahir merupakan anak sah dari perkawinan yang dilakukan pembatalan. Sebab perkawinan yang dilakukan pembatalan adalah perkawinan yang sah hukumnya, sebab kalau dalam jangka waktu enam bulan oleh suami/istri tidak dilakukan pembatalan, maka pembatalan tidak dapat dilakukan lagi.

#### **B. Saran**

1. Harusnya ketentuan-ketentuan dalam pasal yang mengatur masalah pembatalan perkawinan diberikan penjelasan agar tidak ditafsirkan secara beragam oleh orang yang mempunyai kepentingan. Baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan penjelasan yang detail siapa-siapa yang dapat melakukan pembatalan. Terutama dalam kalmia suami istri yang dapat melakukan pembatalan,

kalau dilihat sepintas maka termasuk pula istri pertama dapat melakukan pembatalan perkawinan suaminya dengan istri kedua.

2. Harusnya UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur pembatalan perkawinan juga harus mengatur masalah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dibebankan kepada mantan suami istri terhadap anak yang lahir dari perkawinannya. Dengan tidak adanya pengaturan mengenai hal itu seorang mantan suami atau istri dapat saja menghindar dari kewajiban untuk memberikan dan atau memelihara anak yang lahir dari perkawinan tersebut dengan alasan siapa yang menghendaki terputusnya perkawinan karena salah satu dari keduanya membatalkan perkawinannya.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

Amiru Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, Pranata Media, Jakarta, 2004.

Andi Muhammad Abduh, Hj Fatimah Idham Chalid, dan Alimuddin, *Mengenal Hukum Perdata Latar Belakang dan Perkembangannya*, Bone Bersinar Usaha Lima Bersatu, Palu, 2005.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

K. Wantjik Saleh, *Dalam Riduan Sahrani, Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alaumni, Bandung, 2000.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

**B. Peraturan Perundangan-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

**BIODATA**

**MARWAH**, Lahir di Pebotoa, 25 Agustus 1989, Alamat Rumah Jalan Trans Sulawesi Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285229707147, Alamat Email [marwah09@gmail.com](mailto:marwah09@gmail.com)

